



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG PINANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 125/PP.04.1-BA/2172/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG PINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.


ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Wan Reza Prayoga	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Yos Sudarso Gg. Todak 1 No.18B
2	Zuriani	Perempuan	Tanjungpinang Barat	Jl. Patiunus Gang Sasila Rt.3 Rw.8
3	Sumarmi	Perempuan	Tanjungpinang Barat	Jl. Terong No. 17 Rt. 03 Rw. 03
4	Safrizal	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Taman Bahagia RT.04/RW.07 No. 8, Kel. Kemboja
5	Ade Putra Utama	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Perikanan No. 45

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Irwansyah Putra	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Jl. Kuantan Perumahan Kuantan Indah Blok. D N.4
2	Mus Mulyadi	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Perum Bukit Raya Blok Sangiang No 10
3	Endang Setrianti, SE	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Perum Bukit Galang Permai Blok I No 12
4	Muhammad Zidane Yustisio	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Perum. Bumi Air Raja Blok D No. 136 RT 002 / RW 003, Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang
5	Netinilawati	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Jl. Sultan Sulaiman No. 2D RT 3 RW 2

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Iskandar, S.Pd.I, M.M	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis RT.004 RW.002
2	Yuliardi	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Daeng Salili
3	Ariansyah	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Abdul Rahman RT. 02/01 Kampung Bugis
4	Wison, SE	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Merdeka No. 61, RT/RW: 001/006
5	Candra, S.Ak	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Abdul Rahman RT.001 RW.002

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Hermansyah	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Ir. Sutami No.3
2	Ar Rahman	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Maharani Gg. Suka Makmur RT/RW 003/003
3	Drs. Taufiq Hidayat	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Sei Jang Komp. Palembang Blok A No. 2
4	Pramudji Nur Mahargiono	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. H. Ungar Lorong Sapudi No.5
5	Muliandry	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. St. Machmud No. 05 RT 002 RW 004 Tg. Unggat Bukit Bestari

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Desember 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan